BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 380/KPTS/IV.03/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI KABUPATEN LITERASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian tujuan kabupaten sebagai Kabupaten Literasi, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu dan komprehensif dalam suatu tim koordinasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kabupaten Literasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Gerakan Literasi Daerah;

OPD KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kabupaten Literasi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :
a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan fasilitasi kebijakan terhadap pelaksanaan kabupaten literasi;
b. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kabupaten literasi; dan
c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian program dan kegiatan kabupaten literasi.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	D. Perpustakaan	
6	D. Pendidikan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 380 /KPTS/IV.03/2019
TANGGAL : 5 Juli 2019

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI KABUPATEN LITERASI

A.	Pengarah	: 1. Bupati Lampung Barat 2. Wakil Bupati Lampung Barat
B.	Pembina	: Sekretaris Daerah
C.	Ketua	: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
D.	Wakil Ketua	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
E.	Sekretaris	: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
F.	Koordinator Gerakan Literasi Sekolah	: Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
G.	Koordinator Gerakan Literasi Masyarakat	: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
H.	Koordinator Gerakan Literasi Keluarga	: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan Perlindungan Anak
I.	Tim Ahli	: Tenaga Ahli Kelitbangan
J.	Anggota	: 1. Staf Ahli Bupati 2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra 3. Asisten Bidang Administrasi Umum 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 6. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 7. Kepala Dinas KUMKM, Perindag 8. Kepala Dinas Sosial 9. Kepala Dinas Kesehatan 10. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 11. Bagian Hukum Setdakab 12. Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab 13. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab 14. Bagian Organisasi Setdakab 15. Bagian Humas dan Protokol Setdakab 16. Kepala Badan Pusat Statistik 17. Ketua Penggerak Tim Gerakan Literasi Daerah

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	D. Perpustakaan	
6	D. Pendidikan	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	